

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara historis lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan sejak zaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi terdapat apa yang disebut dengan *Fidusia Cum Creditore*, konstruksi hukum dimana barang-barang debitor diserahkan miliknya kepada kreditor, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan utang. Bersamaan dengan itu, di Romawi terdapat pula apa yang disebut dengan *Fidusia Cum Amico*, tetapi dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingannya. Jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan utang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.¹

Setelah *Bierbrouwerij Arrest* (Kilang Bir) tertanggal 25 Januari 1929 di Belanda, kemudian pada tahun 1932 barulah terdapat petunjuk bahwa di Indonesia juga mengikuti praktek di Belanda mengenai Fidusia, yaitu dengan adanya keputusan *Hoogerechtshof (HGH)*, tanggal 18 Agustus 1932, merupakan kasus yang dikenal dengan sebutan *BPM Arrest*. Putusan ini merupakan suatu tonggak dimulainya perkembangan fidusia di Indonesia.²

Putusan *Bierbrouwerij Arrest* adalah mengenai kasus *NV Heineken Bierbrouwerij Maatschaappij* meminjamkan uang sejumlah f6000 kepada Bos

¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, h. 8.

² Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h.40.

pemilik warung “sneek”, dengan jaminan berupa hipotek dan untuk lebih menjamin pelunasan utangnya, Bos menjual inventaris warungnya kepada *Bierbrouwerij* dengan hak membeli kembali disertai syarat bahwa inventaris untuk sementara dikuasai oleh Bos sebagai peminjam pakai. Pinjam Pakai tersebut akan berakhir jika Bos tidak membayar utang pada waktunya atau bilamana Bos jatuh pailit. Seiring berjalannya waktu, Bos jatuh pailit dan hartanya diurus oleh kurator kepailitan. Sampai pada putusan Hoge Raad menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksud oleh para pihak adalah perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan dan merupakan titel yang sah. Kurator kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan inventaris Bos kepada *Bierbrouwerij*. Hal ini telah melahirkan pranata jaminan dengan jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan yang dikenal dengan fidusia.³

Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hoogerechtshof (HGH)* tanggal 18 Agustus 1932, dengan kasus Pedro Clignett meminjam uang dari *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)* dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil tersebut atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh *BPM*. Ketika Clignett tidak melunasi utang yang ditentukan, *BPM* menuntut penyerahan mobil dari Clignett namun ditolaknyanya dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada

³ Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Jakarta, BPHN, 2006, h. 24.

dalam kekuasaan debitor maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) B.W. Dalam putusan *HGH* menolak alasan Clignett karena menurut *HGH* jaminan yang dibuat antara *BPM* dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas fidusia yang telah diakui oleh *Hoge Raad* dalam *Bierbrouwerij Arrest*. Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada *BPM*.⁴

Filosofi kelahiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) dikarenakan kebutuhan dana bagi pelaku bisnis atau dunia usaha tetapi belum diimbangi ketentuan atau aturan hukum yang jelas dan lengkap di bidang hukum jaminan, sehingga mengakibatkan kurangnya jaminan kepastian hukum.⁵

Sebenarnya sarana perlindungan hukum kepada kreditor secara umum diatur dalam Pasal 1131 *Burgerlijk wetboek* (selanjutnya disebut dengan B.W.) yang menyebutkan: “Bahwa semua kebendaan milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Adapun mengenai hak kreditor terhadap hasil penjualan harta kekayaan debitor menurut Pasal 1132 B.W. hubungannya apabila debitor ingkar janji dan tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proporsional (secara *pari passu*) menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali

⁴*Ibid.*

⁵ A. Yudha Hernoko, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019: Problematikan Aturan atau Penerapan?”, dalam *Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bahan Presentasi Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 18 Februari 2020.

apabila di antaranya terdapat alasan-alasan lain yang sah untuk didahulukan dari kreditor -kreditor lain. Ketentuan tersebut di atas merupakan jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditor. Para kreditor disini mempunyai kedudukan yang sama (*paritas creditorium*), kecuali apabila kreditor mempunyai hak untuk didahulukan berupa hak istimewa, gadai, hipotik, hak tanggungan, atau jaminan fidusia.

Salah satunya dengan kemunculan Jaminan Fidusia dalam praktik bisnis dan perdagangan telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para debitor yang memerlukan pembayaran dengan jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditor. Jaminan fidusia lahir atas dorongan kebutuhan praktik yang tidak bisa diakomodasi dengan lembaga Jaminan Gadai, kelemahan pada Jaminan Gadai dimana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditor menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitor dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan pengertian Jaminan Fidusia adalah:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Suatu harapan baru bagi pelaku ekonomi, agar adanya kemudahan dan kepastian hukum terhadap eksekusi Jaminan Fidusia khususnya *parate executie*

apabila debitor cidera janji (wanprestasi), dituangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, serta Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuatannya sendiri”.

Persoalan cidera janji atau wanprestasi merupakan salah satu masalah utama dalam dunia usaha, namun potensi terjadinya kerugian yang diakibatkan wanprestasi oleh pihak debitor harus sudah mampu dipikirkan jauh sebelumnya dengan melakukan antisipasi yang baik. Untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitor tidak mampu membayar utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang atau di bawah tangan untuk menutupi kewajiban pembayaran debitor yang terutang.

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK), sebagai lembaga Negara dan pelaksana kekuasaan kehakiman⁶, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan MK RI No.18/PUU-XVII/2019), menafsirkan ulang konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam butir 2 Putusan MK RI No.18/PUU-XVII/2019 menyebutkan bahwa:

⁶ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, h. 7.

Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam butir 3 Putusan MK RI No.18/PUU-XVII/2019 menentukan bahwa:

Menyatakan Pasal 15 ayat 3 UU 42/1999 sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Putusan MK membawa implikasi kekuatan eksekutorial yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Sehingga kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia memerlukan syarat :

1. Terdapat kesepakatan tentang wanprestasi; dan
2. Debitor sukarela menyerahkan objek jaminan.

Selain itu, kreditor tidak dapat serta merta menjual objek jaminan fidusia karena cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditor, namun harus dengan adanya kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar adanya putusan pengadilan yang menyatakan debitor telah terjadi cidera janji. Dengan demikian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai *parate executie* dapat dilaksanakan dengan syarat:

1. Terdapat kesepakatan antara kreditor dan debitor tentang wanprestasinya debitor; atau
2. Terdapat upaya hukum (putusan pengadilan atau arbitrase) yang menyatakan debitor wanprestasi.⁷

Mengenai wanprestasi, B.W. tidak memberikan pengertian secara langsung, namun berdasarkan Pasal 1234 B.W. menyatakan bentuk prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

Pasal 1238 B.W. menyebutkan bahwa: “debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan tersebut mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan Pasal 1243 B.W. menyatakan bahwa: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

⁷ Y.Sogar Simamora, “Prinsip Eksekutabilitas Atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK”, dalam *Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bahan Presentasi Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 18 Februari 2020.

⁸Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2018, h. 42.

Dengan demikian terhadap perjanjian yang memuat klausula ketetapan waktu, maka wanprestasi dapat terjadi demi hukum, yaitu debitor tidak melaksanakan prestasi setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka demi hukum debitor berada dalam keadaan wanprestasi. Dalam hal perjanjian tidak mencantumkan ketetapan waktu pelaksanaan prestasi, maka diperlukan pemberitahuan dari kreditor kepada debitor bahwa debitor telah berada dalam keadaan lalai.⁹

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitor tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah:

- a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;
- b. Debitor menolak pemenuhan;
- c. Debitor mengakui kelalaiannya;
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
- e. Pemenuhan tidak lagi berarti; dan
- f. Debitor melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.¹⁰

Dalam praktik seringkali dicantumkan klausul yang isinya sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan tidak dipenuhi salah satu kewajiban debitor dalam perjanjian, secara otomatis telah terjadi wanprestasi.¹¹ Banyak pihak berpendapat, bila dalam suatu kontrak tanggal pemenuhan prestasi sudah ditentukan dengan pasti, melayangkan somasi tidak lagi diperlukan, dengan dalih debitor sudah dianggap benar-benar mengerti kapan batas terakhir pemenuhan prestasi itu harus dilaksanakan, dan dianggap paham seberapa penting kegunaan

⁹*Ibid.*, h. 44.

¹⁰Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada, Jakarta, 2014, h. 262.

¹¹*Ibid.*

prestasi itu diperlukan oleh kreditor dengan batasan waktu yang sudah secara tegas disepakati.¹²

Dalam hal perjanjian prestasi debitor adalah tidak berbuat sesuatu, maka jangka waktu tertentu untuk menentukan debitor berada dalam keadaan wanprestasi tidak menjadi persoalan, karena ketika debitor melakukan perbuatan sebagaimana terdapat dalam perjanjian, berarti debitor telah wanprestasi. Oleh sebab itu tidak semua perikatan memerlukan adanya somasi.¹³

Hal yang kemudian menjadi persoalan yaitu ketika adanya perubahan mendasar berkaitan dengan penentuan wanprestasi yang selama ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang universal, tetapi oleh Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) UUJF terkait wanprestasi haruslah memenuhi dua unsur yakni debitor menyerahkan secara sukarela dan adanya *kesepakatan tentang cidera janji*. Konsekuensinya terjadi pergeseran konsep wanprestasi dari B.W. yang perlu dikaji kembali secara normatif.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

- a. Apa analisis *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
- b. Apa konsep wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

¹² Moch. Isnaeni, *Selintas Pintar Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, 2017, h. 229.

¹³ Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Op. Cit.*, h. 45.

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Untuk menganalisis konsep wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu keperdataan, khususnya dalam bidang hukum jaminan fidusia di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Perjanjian

5.1.1. Pengertian perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 B.W. adalah suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Salim HS, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 B.W. tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme.¹⁴ Sehingga untuk memperoleh pengertian perjanjian yang paling tepat, para ahli hukum memberikan pendapatnya untuk melengkapi kekurangan pengertian tersebut. Subekti kemudian memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁵

Menurut Moch. Isnaeni, bertolak dari definisi perjanjian dalam Pasal 1313 B.W., nuansa keaktifan melakukan perbuatan itu lebih terfokus pada satu pihak saja, padahal dalam suatu perjanjian yang selalu dipakai untuk membingkai bisnis, kedua belah pihak menunjukkan sikap aktif dalam rangka untuk mencapai sebuah kesepakatan agar *profit* yang dituju sama-sama diperoleh.¹⁶

¹⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 25.

¹⁵Subekti.,*Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, h. 1.

¹⁶Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Revka Petra Media, Surabaya, 2018 (selanjutnya disebut Moch. Isnaeni II), h.24.

5.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Buku III B.W. bersifat terbuka artinya orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Dalam buku III B.W. dikenal dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W. yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁷

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Unsur Esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formil;
- b. Unsur Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah. Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan dalam Pasal 1476 BW dan untuk menjamin dalam Pasal 1491 BW dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak;
- c. Unsur Accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jualbeli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

¹⁷ Trisadini Prasastinah Usanti dan Agus Yudha Hernoko dan Erni Agustin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, h. 84.

¹⁸J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 67-68.

5.1.3. Keabsahan Perjanjian

Pasal 1320 B.W. merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 B.W. tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :¹⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofdeoorzaak*).

Menurut J. H. Niewenhuis sebagaimana dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, baik syarat subjektif maupun syarat objektif akan mempunyai akibat-akibat, sebagai berikut :²⁰

- a. Noneksistensi, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak;
- b. *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau ketidakcakapan, berarti hal ini terkait dengan unsur subjektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan, dan;
- c. *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai kausa atau kausanya tidak diperbolehkan, berarti hal ini terkait dengan unsur objektif, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 157.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 160-161.

5.2. Jaminan

5.2.1. Pengertian Jaminan

Menurut J.Satrio, hukum jaminan diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.²¹ Selain itu Thomas Suyatno menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.²² Sementara itu menurut M.Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.²³

Adanya jaminan seperti yang disebutkan di atas memang diperlukan oleh kreditor, karena dalam suatu perikatan antara kreditor dan debitor, pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 B.W. yang menyatakan bahwa segala hak kebendaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di

²¹ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.3.

²² Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1989, h.70.

²³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h.3.

kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan debitor secara otomatis menjadi jaminan, manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. Terhadap jaminan ini akan timbul masalah manakala seorang debitor memiliki lebih dari seorang kreditor di mana masing-masing kreditor menginginkan haknya didahulukan.

5.2.2. Jenis-Jenis Jaminan

Pada dasarnya, jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan dengan jaminan kebendaan (materiil) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang diberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor yang menjaminkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.²⁴ Jaminan kebendaan dapat dijamin dengan²⁵ :

1. Gadai;
2. Hipotek;
3. *Credietverband*;
4. Hak tanggungan; dan
5. Jaminan fidusia.

²⁴ Frieda Husni Hasbulla, *Op cit*, hal.17.

²⁵ Osgar S.Matompo dan Moh.Nafri Harun, *Op Cit*, h. 65.

5.3. Jaminan Fidusia

5.3.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dirumuskan pengertian jaminan fidusia yaitu:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari Jaminan Fidusia yaitu:

1. Sebagai hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan;
4. Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
5. Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

5.3.2. Sifat dan Ciri-Ciri Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya

debitor (pemberi fidusia), yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, buntut, atau ekor dari perjanjian pokoknya.

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, kelahiran dan keberadaan perjanjian Jaminan Fidusia ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi akibat terjadinya suatu perikatan.

Sebagai perjanjian *accessoir*, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.²⁶

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia membawa akibat hukum, bahwa :

1. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya itu berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus;
2. Fidusia yang menjaminnya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokoknya kepada pihak lain;

²⁶ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 125.

3. Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menyebabkan hapusnya perjanjian pokoknya.²⁷

5.3.3. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang terdiri atas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5: “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Dari pengertian tersebut, berarti Pemberi Fidusia tidak harus debitornya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik objek Jaminan Fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek Jaminan Fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”.

5.3.4 Objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu : “Undang-undang ini

²⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h. 165.

berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia”.

Berdasarkan rumusan tersebut, sepanjang suatu perjanjian bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia, perjanjian tersebut tunduk pada dan mengikuti Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan batasan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu : “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek.

Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan objek Jaminan Fidusia bertalian dengan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Penjelasan atas Pasal 3 huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan: “Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia”.

5.3.5. Hapusnya Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

5.3.6. Eksekusi Objek Benda Jaminan Fidusia

Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga *parate* eksekusi.

Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa:

- (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa: “Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini dipandang perlu diatur

secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi”.

Lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atau kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

5.4. Cidera Janji/Wanprestasi

5.4.1. Unsur Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.²⁸

Pasal 1234 B.W. menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Dasar wanprestasi adalah perjanjian. Debitor dapat dikatakan wanprestasi, apabila dalam memenuhi suatu kewajiban (prestasi) tidak tepat

²⁸ Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, Setara Press, Malang, 2018, h.34.

pada waktunya. Wanprestasi dapat juga berarti bahwa pada waktu atau setelah waktu yang diperjanjikan untuk berprestasi debitor tidak berprestasi. Dapat juga terjadi debitor telah berprestasi, tetapi prestasi tersebut tidak sebagaimana mestinya. Jika debitor, setelah lewat waktu yang diperjanjikan, baru memenuhi prestasi maka dianggap terlambat memenuhi prestasi.

Menurut Subekti, wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.²⁹

Untuk mengetahui sejak kapan debitor dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam kontrak itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitor supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 B.W. debitor dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.³⁰

5.4.2. Akibat Hukum Wanprestasi

Pasal 1243 B.W. menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila

²⁹ Subekti, *Op. Cit.*, h.15.

³⁰ Lukman Santosos A.Z, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama dan Bisnis*, Setara Press, Malang, 2016, h. 76.

debitor walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1266 B.W. menyatakan bahwa: “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan”.

Lebih lanjut Pasal 1267 B.W. menyatakan bahwa: “ Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Ada berbagai kemungkinan yang bisa dituntut terhadap debitor yang lalai:

1. Kreditor dapat meminta pelaksanaan kontrak, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat;
2. Kreditor dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena kontrak tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi sebagaimana mestinya;
3. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan kontrak disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan kontrak;
4. Dalam hal suatu kontrak yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya kontrak dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian (Pasal 1266 B.W.).³¹

³¹ Lukman Santoso A.Z, *Op.Cit*, h. 77.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 B.W., maka penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang, yaitu berupa:

1. Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (*konsten*);
2. Kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang;
3. Kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai.³²

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum atau *legal research* yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan. Adapun secara khusus tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis atas peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan yang ada, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan mungkin memprediksi perkembangan yang akan datang. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada analisis tentang *ratio Decidendi* putusan MK RI No.18/PUU-XVII/2019 dan konsep wanprestasi pasca putusan MK RI No.18/PUU-XVII/2019.

6.2. Pendekatan Masalah

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),

³²*Ibid.*

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang - undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perikatan dan pengembangan jaminan fidusia untuk memecahkan isu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³³ Pendekatan ini didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, artikel, dan karya ilmiah, dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.³⁴ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep wanprestasi dan jaminan fidusia karena adanya perbedaan konsep wanprestasi dalam jaminan fidusia antara B.W. dan Putusan MK. Hal tersebut memiliki dampak ambiguitas terhadap konsep wanprestasi, sehingga diperlukan

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 95.

³⁴*Ibid.*

doktrin atau pandangan hukum yang relevan untuk memecahkan isu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan. Sementara pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dimaksudkan sebagai bahan pendamping dengan memperhatikan praktik negara lain atau sistem lain untuk diambil prinsip atau asas hukum yang bersifat universal. Perbandingan dilakukan terhadap Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) dengan pertimbangan pada aspek perbandingan historis substantif maupun perspektif perkembangan B.W. Belanda Baru yang lebih maju³⁵ serta tradisional *common law* sebagai pertimbangan sistem hukum lain.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.³⁶ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum yang dipergunakan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.³⁷ Bahan hukum

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 39.

³⁶ *Ibid.*, h. 141.

³⁷ *Ibid.*

primer yang dipergunakan dalam analisis penelitian ini yaitu peraturanperundang-undangan mengenai B.W., Hukum Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. *Burgerlijk Wetboek* (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.³⁸ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku hukum atau literatur, termasuk laporan hasil penelitian sebelumnya, sepanjang isinya relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data ditelusuri melalui dua cara, yaitu:

- a. Bahan hukum primer ditelusuri melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa undang-undang, literatur-literatur, dokumen-

³⁸*Ibid.*

dokumen dan sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup untuk mendukung analisa penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder ditelusuri melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.³⁹

6.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghimpun, mengelolah, dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kualitatif, kemudian dikelompokkan menurut permasalahannya, selanjutnya menguraikan masalah, mengemukakan pandangan dan pendapat serta memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang telah ada. Setelah itu akan disusun secara sistematis dan teratur guna mendapatkan jawaban atas permasalahan dan mengungkapkan kebenaran yang terkandung di dalamnya.

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.52.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang akan diuraikan dan dijelaskan dengan seksama agar mempermudah untuk mempelajari, menganalisis dan memahami kasus permasalahan yang dibahas.

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II dengan judul bab *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bab ini berisikan uraian mengenai pembahasan rumusan masalah pertama penelitian ini. Diawali dengan pembahasan mengenai kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait konsep wanprestasi dalam Jaminan Fidusia yang terdiri atas pembahasan posisi kasus, pertimbangan hukum hakim, asas kepastian hukum dan keadilan sebagai dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 15 ayat (3) UUF, dan konsep wanprestasi dalam jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab III dengan judul bab Konsep Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bab ini berisikan uraian mengenai pembahasan rumusan masalah kedua penelitian ini. Diawali dengan pembahasan

mengenai perbandingan konsep wanprestasi menurut *civil law* dan *common law* yang terdiri atas konsep wanprestasi menurut B.W., NBW, dan *common law*, ditutup dengan konsep dan pembuktian wanprestasi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan dalam penelitian ini yang berisi jawaban dari permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang bermanfaat sebagai pemecahan atas masalah yang merupakan pokok dari penelitian ini.